



BAB III

AYAT-AYAT DAN PENAFSIRAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN KEMASYARAKATAN

Bab III ini berisi tentang kata atau term perempuan dan derivasinya serta fungsi dan peran perempuan di dalam al-Qur’ān.

3.1 Derivasi kata Perempuan dalam al-Qur’ān

Kata perempuan dalam al-Qur’ān dikenal dengan *al nisâ’*, *al-mar’ah/imra’ah*, *al-untsâ*, *al-zawjah*, *al-‘umm/al-waalidat*, *al-bint/banat*, *mu’minat*, dan *muslimat*.⁵⁶

Karena nama-nama atau simbol-simbol yang sering digunakan al-Qur’ān menunjukkan kata yang menunjukkan perempuan, gelar status jenis kelamin perempuan, dan kata gantinya adalah kata diatas.⁵⁷

Tabel 3.1.1 Pengulangan Derivasi kata *an- Nisâ’*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	نِسْوَةٌ	2 kali	Qs Yusuf [12]: 30,50,
2	النِّسَاءُ	38 kali	Qs al-Baqarah [2]: 222, 231, 232, 235, 236, Qs ali-Imran [3]:14, 42, Qs an-Nisa’ [4]: 1,3,4,7,11,19,22,24,32, 34, 43, 75, 98, 127 (2x), 129, 176, Qs al-Maidah [5]: 6, Qs al-‘Araf [7]: 81, Qs an-Nur [24]: 31, 60, Qs an-Naml [27]: 55, Qs al-Ahzab [33]: 30, 32 (2x), 52, 59, Qs al-Fath [48]: 25, Qs al-Hujurat [49]: 11 (2x), Qs at-Thalaq [65]: 1
3	نِسَاءَكُمْ	4 kali	Qs al-Baqarah [2]: 49, Qs ali-Imran [3]: 61, Qs al-‘Araf [7]: 141, Qs Ibrahim [14]: 6
4	نِسَاءَنَا	1 kali	Qs ali-Imran [3]: 61
5	نِسَاءَهُمْ	3 kali	Qs al-‘Araf [7]: 127, Qs al-Qasas [28]: 4, Qs al-Ghafir [40]: 25
6	نِسَاءُكُمْ	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 223
7	نِسَائِكُمْ	5 kali	Qs al-Baqarah [2]: 178, Qs an-Nisa’ [4]: 15, 23 (2x), Qs at-Thalaq [65]: 4,
8	نِسَاءِئِهِمْ	3 kali	Qs al-Baqarah [2]: 226, Qs al-Mujadalah [58]: 6,3

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ān*, (Jakarta: Dian Rakyat, 210), 127.

⁵⁷ Ibid., lihat juga karya Nasaruddin Umar, *Kodrat perempuan dalam Perspektif Islam*, 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	نِسَائِهِنَّ	2 kali	Qs an-Nur [24]: 31, Qs al-Ahzab [33]: 55 ⁵⁸
---	--------------	--------	--

Tabel 3.1.2 Pengulangan Derivasi kata *Imra'ah*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	إِمْرَأَةٌ	11 kali	Qs ali-Imran [3]: 35, Qs an-Nisa [4]: 12, Qs an-Nisa [4]: 128, Qs Yusuf [12]:30, Qs Yusuf [12]: 51, Qs an-Naml [27]: 23, Qs al-Qasas [28]: 9, Qs al-Ahzab [33]: 50, Qs at-Tahrim [66]: 10, Qs at-Tahrim [66]: 10, Qs at-Tahrim [66]: 11
2	إِمْرَأَتِكَ	2 kali	Qs Hud [11]: 81, Qs al-'Ankabut [29]: 33
3	إِمْرَأَتُهُ	8 kali	Qs al-'Araf [7]: 83, Qs Hud [11]: 71, Qs Yusuf [12]: 21, Qs Al-Hijr [15]: 60, Qs an-Naml [27]: 57, Qs al-'Ankabut [29]: 32, Qs adz-Zhariyat [51]: 29, Qs al-Lahab [111]: 3
4	إِمْرَأَتِي	3 kali	Qs ali-Imran [3]: 40, Qs Maryam [19]: 5, Qs Maryam [19]: 8
5	إِمْرَأَاتِن	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 282
6	إِمْرَأَاتَيْن	1 kali	Qs. Al-Qasas [19]: 23

Tabel 3.1.3 Pengulangan Derivasi kata *al-Untsā*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	أُنثَى	18 kali	Qs al-Baqarah [2]: 178 (2x), Qs ali-Imran [3]: 36 (2x), 195, Qs an-Nisa' [4]: 124, Qs ar-Ra'd [13]: 8, Qs an-Nahl [16]: 58, 97, Qs Fatir [35]: 11, Qs Ghafir [40]: 40, Qs Fushilat [41]: 47, Qs al-Hujurat [49]: 13, Qs an-Najm [53]: 21, 27, 45, Qs al-Qiyamah [75]: 39, Qs al-Lail [92]: 3
2	الْأُنثَى	6 kali	Qs an-Nisa' [4]: 11, 176, Qs al-'An'am [6]: 143 (2x), 144 (2x)
3	إِنَاثًا	6 kali	Qs an-Nisa' [4]: 117, Qs al-Isra' [17]: 40, Qs as-Shaffat [37]: 150, Qs as-Syuro [42]: 49, Qs as-Syuro

⁵⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, (Darul Fikr: t.p, t.thn), 871.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			[42]: 50, Qs az-Zukhruf [43]: 19
--	--	--	----------------------------------

Tabel 3.1.4 Pengulangan Derivasi kata *Zawjah*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	زَوَّجْنَا كَهَا	1 kali	Qs al-Ahzab [33]: 37
2	زَوَّجْنَا هُمْ	2 kali	Qs ad-Dukhan [44]:54, Qs at-Thur [52]: 20
3	يُرَوِّجُهُمْ	1 kali	Qs as-Syura [42]: 50
4	زَوَّجَتْ	1 kali	Qs at-Takwir [81]: 7
5	زَوْجٍ	6 kali	Qs an-Nisa [4]: 20 (2X), Qs al-Hajj [22]:5, Qs as-Syu'ara [26]:7, Qs Luqman [31]: 10, Qs Qaf [50]: 7
6	زَوْجًا	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 230
7	زَوْجِكَ	4 kali	Qs al-Baqarah [2]: 35, Qs al-'Araf [7]: 19, Qs Thaha [20]: 117, Qs al-Ahzab [33]:37
8	زَوْجِهِ	2 kali	Qs al-Baqarah [2]: 102, Qs al-Anbiya [21]:90
9	زَوَّجَهَا	4 kali	Qs an-Nisa [4]: 1, Qs al-'Araf [7]: 189, Qs az-Zumar [39]: 6, Qs al-Mujadalah [58]: 1
10	زَوْجَانِ	1 kali	Qs al-Rahman [55]: 52
11	زَوَّجِينَ	6 kali	Qs Hud [11]: 40, Qs Ra'd [13]: 3, Qs al-Mu'minun [23]:27, Qs adz-Dzariyat [51]:49, Qs an-Najm [53]: 45, Qs al-Qiyamah [75]:39
12	أَزْوَاجٍ	10 kali	Qs al-Baqarah [2]: 25, Qs ali-Imran [3]:15, Qs an-Nisa [4]:57, Qs al-An'am [6]:143, Qs al-Ahzab [33]: 37, Qs al-Ahzab [33]: 52, Qs Yasin [36]: 36, Qs Shad [38]:58, Qs az-Zumar [39]:6, Qs az-Zukhruf [43]:12
13	أَزْوَاجًا	14 kali	Qs al-Baqarah [2]:234, Qs al-Baqarah [2]:240, Qs ar-Ra'd [13]:38, Qs al-Hijr [15]:88, Qs an-Nahl [16]: 72, Qs Thaha [20]:53, Qs Thaha [20]:131, Qs Rum [30]:21, Qs Fathir [35]:11, Qs asy-Syura [42]:11 (2X), Qs al-Waqi'ah [56]:7, Qs at-Tahrim [66]: 5, Qs an-Naba' [78]:8
14	أَزْوَاجِكَ	4 kali	Qs al-Ahzab [33]:28, Qs al-Ahzab [33]:50, Qs al-Ahzab [33]:59, Qs at-Tahrim [66]:1



15	أَزْوَاجِكُمْ	8 kali	Qs an-Nisa' [4]: 12, Qs at-Taubah [9]:24, Qs an-Nahl [16]:72, Qs asy-Syu'ara [26]: 166, Qs al-Ahzab [33]: 4, Qs az-Zukhruf [43]: 70, Qs al-Mumtahanah [60]:11, Qs at-Taghabun [64]: 14
16	أَزْوَاجِنَا	2 kali	Qs An'am [6]:139, Qs al-Furqan [25]: 74
17	أَزْوَاجِهِ	3 kali	Qs al-Ahzab [33]: 6, Qs al-Ahzab [33]: 53, Qs at-Tahrim [66]: 3
18	أَزْوَاجِهِمْ	10 kali	Qs al-Baqarah [2]: 240, Qs ar-Ra'd [13]: 23, Qs al-Mu'minin [23]: 6, Qs an-Nur [24]: 6, Qs al-Ahzab [33]: 50, Qs Yasin [36]: 56, Qs Shaffat [37]: 22, Qs Ghafir [40]:8, Qs Mumtahanah [60]:11, Qs Ma'arij [70]: 30,
19	أَزْوَاجُهُنَّ	1 kali	QS Al-Baqarah [2]: 232

Tabel 3.1.5 Pengulangan Derivasi kata *al-'Umm*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	أُمّ	9 kali	Qs ali-Imran [3]: 7, Qs al-An'am [6]: 92, Qs al-A'raf [7]: 150, Qs ar-Ra'd [13]: 39, Qs Thaha [20]: 94, Qs al-Qasas [28]: 7, Qs al-Qasas [28]: 10, Qs as-Syura [42]: 7, Qs az-Zukhruf [43]: 4
2	أُمُّكَ	3 kali	Qs Maryam [19]: 28, Qs Thaha [20]: 38, Qs Thaha [20]: 38
3	أُمَّة	10 kali	Qs an-Nisa' [4]: 11 (2X), Qs al-Ma'idah [5]: 17, Qs al-Ma'idah [5]: 75, Qs al-Mu'minin [23]: 50, Qs al-Qasas [28]: 13, Qs al-Luqman [31]: 14, Qs al-Ahqaf [46]: 15, Qs 'Abasa [80]: 35, Qs al-Qari'ah [101]: 9
4	أُمّهَا	1 kali	Qs al-Qasas [28]: 59
5	أُمِّي	1 kali	Qs al-Ma'idah [5]: 116
6	أُمَّهَات	1 kali	Qs an-Nisa' [4]: 23
	أُمَّهَاتِكُمْ	7 kali	Qs an-Nisa' [4]: 23, Qs an-Nisa' [4]: 23, Qs an-Nahl [16]: 78, Qs an-Nur [24]: 61, Qs al-Ahzab [33]: 4, Qs az-Zumar [39]: 6, Qs an-Najm [53]: 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	أُمَّهَاتُهُمْ	3 kali	Qs al-Ahzab [33]:6, Qs al-Mujadalah [58]: 2 (2 X)
---	----------------	--------	---

Tabel 3.1.6 Pengulangan Derivasi kata *Waalidat*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	وَالِدَةٌ	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 233
2	وَالِدَاتِكَ	1 kali	Qs Al-Ma'idah [5]:110
3	وَالِدَاتِي	1 kali	Qs Maryam [19]: 32
4	الْوَالِدَاتُ	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 233

Tabel 3.1.7 Pengulangan Derivasi kata *Bint/Banat*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	بَنَات	12 kali	Qs an-Nisa' [4]:23 (2X), Qs al-An'am [6]: 100, Qs an-Nahl [16]: 57, Qs al-Ahzab [33]: 50, Qs as-Shaffat [37]: 149, 153, Qs az-Zukhruf [43]: 16, Qs at-Thur [52]: 39
2	بَنَاتِكَ	2 kali	Qs Hud [11]: 79, Qs al-Ahzab [33]: 59
3	بَنَاتِكُمْ	1 kali	Qs an-Nisa' [4]: 23
4	بَنَاتِي	2 kali	Qs Hud [11]: 78, Qs al-Hijr [15]: 71

Tabel 3.1.8 Pengulangan Derivasi kata *Mu'minat*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
	مُؤْمِنَةٌ	6 kali	Qs al-Baqarah [2]: 221, Qs an-Nisa' [4]: 92 (3X), Qs al-Ahzab [33]: 36, 50
	مُؤْمِنَات	22 kali	Qs an-Nisa' [4]: 25 (2x), Qs al-Ma'idah [5]: 5, Qs at-Taubah [9]: 71,72, Qs an-Nur [24]: 12, 23, 31, Qs al-Ahzab [33]: 35, 49, 58, 73, Qs Muhammad [47]: 19, Qs al-Fath [48]: 5, 25, Qs al-Hadid [57]: 12, Qs al-Mumtahanah [60]: 10, 10, 12, Qs at-Tahrim [66]: 5, Qs Nuh [71]: 28, Qs al-Buruj [85]: 10

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1.9 Pengulangan Derivasi kata *Muslimat*

No	Bentuk Derivasi	Jumlah Pengulangan	Keterangan
1	مسلمة	1 kali	Qs al-Baqarah [2]: 128
2	مسلمات	2 kali	Qs al-Ahzab [33]: 35, Qs at-Tahrim [66]: 5

3.2 Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Peran Kodrati dan Peran Sosial Perempuan

Tabel 3.1.10 Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Peran Kodrati dan Peran Sosial Perempuan

No	Surat dan Ayat	Ayat al-Qur'an	Peran
1	Al-Baqarah/2: 223	<p>نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾</p> <p>Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.</p>	Peran menjadi pasangan suami secara biologis
2	Al-Baqarah/2: 233	<p>﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّلَا وُسْعَهَا لَآ</p>	Kewajiban Menyusui

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٣﴾</p> <p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.</p>	
<p>An-Nisã/4:34</p>	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ</p>	<p>Menjadi pasangan suaminya secara biologis</p>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْتْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾</p> <p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.</p>	
<p>At-Taubah/9:7 1</p>	<p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾</p>	<p>Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan untuk</p>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</p>	<p>beramar ma'ruf nahi munkar</p>
<p>5</p>	<p>An-Nahl/16:78</p>	<p>وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾</p> <p>Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.</p>	<p>Peran kodrati yaitu melahirkan</p>
<p>6</p>	<p>Ar-Rûm/30:21</p>	<p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾</p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>	<p>Peran memberikan ketentraman lahir batin kepada kaum laki-laki (suami)</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Luqmân/31 :14</p>	<p>وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣١﴾</p> <p>Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.</p>	<p>mengandung, peran kodrati</p>
<p>Fathir/35:1 1</p>	<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا يَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣٥﴾</p> <p>Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.</p>	<p>Mengandung dan melahirkan peran kodrati</p>
<p>Al- Ahqâf/46:7</p>	<p>وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا</p>	<p>Mengandung, melahirkan,</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	<p>وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٨٠﴾</p> <p>Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".</p>	mendidik
---	---	----------

Jadi, ayat-ayat yang terkait dengan peran perempuan secara kodrati dan sosial, adalah sembilan ayat-ayat al-Qur’ān yang diatas, penulis temukan melalui analisa ayat-ayat yang terdapat kata perempuan dalam al-Qur’ān, Berdasarkan penelusuran dalam *Mu’jam al-mufahras li al-Fazh al-Qur’ān*. Namun penulis hanya membahas lima ayat saja yakni; Qs al-Baqarah/2: 233, Qs an- Nisā’/4: 34, Qs at-Taubah/9: 71, Qs ar-Rum 30/21, Qs Luqman/31: 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari perannya, perempuan yang berperan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu peran dalam rumah tangga (domestik) dan peran dalam masyarakat (di luar rumah).⁵⁹

3.3 Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga (Domestik)

3.3.1 Perempuan sebagai Ibu

Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira-yaqdiru/qudratan* bearti *qawiyun 'alâ al-syai* (berarti kuasa mengerjakan sesuatu). *Ja'alah 'alâ miqdarih* (membagi sesuatu menurut porsinya). *Qassara* (memendekkan/membatasi).⁶⁰ Kodrat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), antara lain bersifat asli; sifat bawaan. Contohnya “Kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kodrat kita masing-masing”. Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dengan kodrat. Dalam al-Qur’ân surat al-Qamar ayat 49 dikatakan: “*Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar*”. Para pakar berpendapat, qadar disini diartikan sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu dan itulah “Kodrat”. Dengan demikian laki-laki atau perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodrat masing-masing. Jadi kodrat itu adalah sesuatu yang terberi dan tidak berubah sepanjang masa seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui bagi perempuan.⁶¹

Kodrat ini mengacu kepada jenis kelamin seseorang. Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin (seks) adalah kodrat Tuhan, karenanya secara permanen berbeda. Selebihnya adalah peran-peran sosial yang berkembang dan bervariasi sesuai dengan sosio-kultural.⁶²

Allah telah menentukan kodrat perempuan sebagai penerus keturunan, dengan menciptakan organ tubuhnya berbeda dengan laki-laki, untuk

⁵⁹ Siti Ahmad Sulaiman, “Perempuan Rumah Tangga dan Perempuan Karir”, dalam *Jurnal Marwah*, Vol 1, No 1 Juni (2002), 82.

⁶⁰ Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam al-Qur’ân, dalam buku *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cetakan 1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 91

⁶¹ Edi Yusianto, “Aktualisasi Pandangan Islam Terhadap Perspektif Jender” dalam *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Marwah*, Vol. I, No. 1 Juni Th. (2002). 21

⁶² Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi peran itu. Proses untuk melahirkan keturunan itu perlu melibatkan ikut sertanya laki-laki. Keterlibatan antara jenis laki-laki dan perempuan dalam melahirkan keturunan itu dalam Islam sangat dijaga keabsahannya, melalui perkawinan.⁶³ maka dalam Islam hukum-hukum mengenai perkawinan dituntunkan dengan sangat teliti dan sangat rinci.

Islam sangat menjunjung tinggi lembaga perkawinan, karena dalam perkawinan yang maksudnya akan meneruskan keturunan, menumbuhkan hukum perwalian, hukum warisan, hukum yang menyangkut perceraian. Dan lain sebagainya.⁶⁴

Al-Qur'ān memberikan kemuliaan yang istimewa kepada kedua orang ibu bapak, di dalam surah Bani Isrā'il (al-Isrā') ayat 23, jelas sekali dituntunkan bahwasanya menghormati dan memuliakan kedua ibu bapak terletak sebuah ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Pada surah Luqman tentang mengormati kedua ibu bapak tersebut di peringatkan sekali, bagaimana susahnya bunda mengandung. Bunda mengandung dalam keadaan lemah, bertambah lemah dalam dua tahun, baru dapat anak dipisahkan dari menyusu. Karena itu, hendaklah seorang anak bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada dua orang ibu bapaknya.⁶⁵

Setelah perempuan yang kawin mendapat anak, maka mulailah dia menjadi ibu. Sejak itu dia menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi penanggung jawab keberhasilan urusan rumah tangganya, seperti pernah disabdakan Nabi Muhammad Saw. "Perempuan adalah yang mengurus rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai tanggung jawabnya dalam urusan itu (diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim dari 'Abdullah bin. Umar r.a). Tanggungjawab ini sangat berat, karena pertama harus menjadi pendidik anak-anaknya, harus menyelesaikan urusan rumah tangga dan urusan keluarga, dan mampu mengatasi problem-problem yang muncul. Maka untuk itu, perempuan harus dibekali dengan seperangkat pengetahuan

⁶³S. Baroroh Baried, "Konsep Perempuan dalam Islam," dalam kumpulan makalah seminar: *Perempuan Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, ed. (Jakarta: INIS, 1993), 38.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Jakarta; Gema Insani, 2014), 45-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keterampilan, yang antara lain hal itu diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan nonformal.⁶⁶

perempuan memiliki peran khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak. Islam memandang fungsi reproduksi ini sangatlah penting demi kelangsungan generasi dan peningkatan hidup manusia, sehingga kepada perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah, kaum lelaki adalah pencari nafkah⁶⁷

Allah telah menggariskan sesuatu yang sangat istimewa bagi kaum perempuan. Ia telah memberikan kepada mereka sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibanding sisi rasionalitas. Oleh karena itu, kita akan melihat seorang ibu yang melalui malam-malamnya di samping putranya yang sedang terbaring sakit. Mereka masih dapat bertahan untuk hidup dan merasakan beban berat yang mengimpit suami dan anak-anaknya ketika mereka harus melalui masa krisis. Disamping itu, ia juga mampu mengatasi bagaimana sulitnya mendidik dan membesarkan anak.

Seandainya kita melihat pengorbanan seorang ibu demi kebahagiaan anak-anaknya, kita akan berdecak kagum bagaimana mereka mampu menerima apapun yang harus dilaluinya. Kita akan mengetahui mengapa Allah memberikan perasaan perempuan lebih kuat dibanding sisi rasionalnya. Semuanya itu Allah tujukan agar perempuan dapat menjalankan tugas utamanya. Sebuah tugas yang sangat terpuji dan berat, untuk itu, Allah telah memberikan pahala kepadanya berupa surga yang ia letakkan di bawah telapak kaki kaum perempuan yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁶⁸

Ada ungkapan yang menyebutkan “*Al-ummu madrasatul-ûla*” (ibu adalah sekolah pertama) untuk menunjukkan betapa peran ibu sangat strategis

⁶⁶Baroroh Baried, “Konsep Perempuan dalam Islam”, 39.

⁶⁷Lily Zakiyah Munir, “Hak Asasi Perempuan dalam Islam: Antara Idealisme dan Realitas”, *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1999), 61.

⁶⁸Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai perempuan karir*, (t.tmp: Amzah, 2003), 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mendidik anak-anaknya di awal kehidupan mereka. Orang pertama yang sudah pasti ditemui oleh seorang anak yang lahir ke dunia ini adalah ibunya. Ibu tidak dapat disangsikan statusnya sebagai ibu dari anak-anaknya pada saat ia dilahirkan.⁶⁹

Peran seorang perempuan sebagai ibu, sejatinya, dimulai dari saat terjadinya konsepsi (pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum) yang berproses jadi janin dan kemudian lahir sebagai bayi. Sejak itu ibu menjalani proses hamil selama beberapa bulan yang cukup melelahkan. Pada tahap ini ibu sering dianggap telah berbadan dua. Karena ada janin di dalam rahimnya. Ia harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya dan juga bayi yang dikandungnya, selama kurang lebih 30 bulan, ia mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya dengan sabar sebagai tugas yang diberikan Allah.⁷⁰

3.3.2 Perempuan sebagai Istri

Dalam Islam, perempuan berhak menentukan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Dalam keadaan perempuan itu belum akil baligh, wali mujbir yang akan menerima atau menolak pinangan seseorang. Akan tetapi dalam masyarakat yang telah sadar akan maksud dan tujuan perkawinan tentu tidak akan menikahkan gadis yang belum dewasa, juga dalam masyarakat yang sadar akan pentingnya dilakukannya sistem keluarga berencana, seperti di Indonesia, tidaklah akan muncul wali mujbir ini. Setelah dilangsungkannya perkawinan, maka mulailah fungsi si perempuan itu menjadi istri, dan mulai muncullah pembagian tugas dan tanggungjawab antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami.⁷¹

Perbedaan yang dikarenakan perbedaan tugas dan tanggung jawab itu bukanlah sebagai suatu diskriminasi. Maka laki-laki, dalam hal ini suami lalu berkewajiban memenuhi segala keperluan keluarganya, “Orang laki-laki itu

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān, *Tafsir al-Qur’ān Tematik Edisi Revisi*, Jilid 3 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 94.

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ S. Baroroh Baried, “Konsep Perempuan dalam Islam,” 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin terhadap perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan yang satu daripada lainnya, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” (Qur’ān, surah an-Nisā, 34). Ayat ini harus diartikan bahwa laki-lakilah yang harus memberi keperluan hidup keluarganya kepada istri, meskipun istri itu telah memiliki harta benda, sebagai miliknya sendiri atau sebagai hasil usahanya, setelah perempuan itu kawin, kalau akan melakukan sesuatu, misalnya akan membuka perusahaan, akan bekerja di luar rumah, bahkan akan bepergian, harus minta izin kepada suaminya, dalam konteks suami itu sebagai yang bertanggung jawab kepada istrinya, mengenai keselamatan dan lain sebagainya.⁷²

Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang terhormat, pada saat yang sama Islam bahkan menempatkan perempuan pada posisinya yang mampu memberikan motivasi dan dorongan, sekaligus menjadi teman bergaul/partner setia bagi laki-laki (suami) selamanya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, dalam sebuah haditsnya:

إِنَّمَا التَّسَاءُلُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ

Artinya: “*Sesungguhnya kaum perempuan itu adalah teman bergaul dari kaum laki-laki*” (HR. Ahmad Abu daud, Tarmizi dan lain-lain).⁷³

Walaupun begitu, Islam tetap membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek sesuai dengan tabiat masing-masing, kesiapan fisik, pembentukan karakter, dan perannya dalam kehidupan.⁷⁴

Begitu indahnya Islam menaruh perhatian dan penghormatan kepada perempuan. Berkenaan dengan inilah, maka selanjutnya Islam menetapkan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh selaku muslimah sebagai berikut:

⁷² Ibid., 38

⁷³ Khwan Hamdani, *Perempuan Karir dalam Islam*, (Jakarta: NUR INSANI, 2003), 9; lihat juga Musthofa As-Siba’y. 1977:39.

⁷⁴ Su’ad Ibrahim Shalih, *Ahkâm ‘Ibâdât al-Mar’ah fi Asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2011), 62.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Peran pertama

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perempuan diciptakan sebagai sakanah yang artinya penyenang atau penentram. Bagi kaum laki-laki yang kesehariannya bekerja keras membanting tulang guna memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, akan merasakan kepenatan dan kejenuhan yang luar biasa setelah melakukan pekerjaan tersebut. Di sinilah seorang perempuan (istri) sangat berperan dalam rangka menghibur dan menentramkan kaum laki-laki (suami) dari kelelahan jiwa dan raga selama satu hari penuh. Dari sikap perempuan (istri) sedemikian rupa ternyata memang dirasakan dapat memberikan ketentraman lahir batin kepada kaum laki-laki (suami), sehingga dapat mendorong gairah kerja pada hari-hari berikutnya. Inilah peran pertama kaum perempuan sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur'ân surat ar-Rûm ayat 21 ini.

Pengertian ayat tersebut adalah bahwa seorang perempuan merupakan sumber kecintaan dan kasih sayang. Oleh sebab itu hanya perempuan (istri) yang mampu memberikan kecintaan dan kasih sayang secara optimal kepada anak-anaknya dan sekaligus suaminya. Allah Swt, berfirman dalam surah an-Nahl sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”* (Qs. An-Nahl: 72).

- b) Peran kedua, yaitu memberikan suatu cakrawala bagi kaum perempuan di samping peranan dan kodratnya sebagai istri, juga sebagai ratu rumahtangga dan sekaligus pendidikan anak cucunya.⁷⁵

Tentang perempuan di rumah tentu terkait dengan keberadaannya sebagai ibu rumah tangga yang pokok utamanya adalah mendampingi suami dan mendidik putra dan putri. Disebut tugas sebagai pendamping suami karena dengan jelas disebut al-Qur'ān bahwa perempuan itu akan menjadikan *sakinah* bagi seseorang, yang diraih melalui pembinaan *mawaddah* dan *rahmah*. Lelaki dan perempuan (suami isteri) pun satu sama lain harus menjadi pakaian dan mampu menjadi perhiasan hidup, sehingga rumah tangga itu penuh dengan kebahagiaan.⁷⁶

Keluarga merupakan institusi terkecil masyarakat, karena dalam keluarga terdapat pranata-pranata yang juga terdapat dalam masyarakat. sebagai suatu institusi keluarga mesti mempunyai pimpinan dan anggota. Al-Qur'ān dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pimpinan (QS. al-Nisā: 34). Menurut Buya Hamka laki-laki sebagai pimpinan dalam keluarga itu merupakan “kenyataan” universal yang bukan saja ada pada manusia. Tetapi juga ada pada binatang.⁷⁷

3.4 Peranan Perempuan dalam Masyarakat (Publik)

Selain hidup di dunia domestik, kita juga tidak bisa menafikan bahwa perempuan adalah anggota masyarakat. karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah, maka keterlibatannya dalam kehidupan umum (publik) juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. dalam kaitan ini, tugas pokok perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai *peran domestik* tidak berarti

⁷⁵ Ibid., 11

⁷⁶ M. Abdurrahman, “Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih” ,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 233.

⁷⁷ Masturin, “Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik” , 360.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi perempuan pada peran pokok itu saja. Karena pada saat yang sama, perempuan juga diseru untuk dapat berperan di sektor publik.⁷⁸

Al-Qur'ān memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisā': 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam kata ini, Buya Hamka memberi catatan bahwa perempuan dan laki-laki diperintah untuk berusaha atau bekerja dan mereka akan memperoleh bagian sesuai usahanya, namun beliau mengingatkan bahwa perempuan harus memilih lapangan pekerjaan yang harus dilakukannya.

Dalam sejarah Islam awal, sebenarnya banyak di antara sahabat perempuan yang bekerja misalnya menjadi guru seperti Shuhrah, al-Khansā', Rabîah al-'Adāwiyah dan lainnya. Dalam Islam diyakini bahwa agama bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu Allah yang bersifat absolut dan universal. Sebagai agama, Islam mempunyai tata nilai dari kumpulan nilai-nilai normatif-idealistik yang berupa doktrin-doktrin yang mesti diyakini, dipegang teguh dan menjadi bagian dalam diri pemeluknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika al-Qur'ān (sebagai sumber ajaran Islam) diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.⁷⁹

Perempuan adalah anggota masyarakat yang amat penting dalam membangun generasi yang akan datang. Aktivitas perempuan adakalanya terhalang oleh doktrin-doktrin keagamaan yang dianggap menghalangi aktivitas ini, padahal sebenarnya bila dicermati tidak menunjukkan kekakuan. Doktrin yang dianggap menghalangi aktivitas tersebut antara lain (1) dilarangnya perjalanan perempuan yang tidak

⁷⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 130-131.

⁷⁹ Ibid., 356



menjunjung dirinya dalam menjalankan berbagai tugas yang diembankan kepadanya secara khusus.

Jadi, pada dasarnya Hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa perempuan dinilai kurang pada sisi nalar dan agama, pada hakikatnya merupakan suatu interpretasi dan penggambaran tentang hukum alam yang berlaku bagi kaum perempuan, dan bukan merupakan kekurangan atau sesuatu yang tercela.⁸³

Munculnya pemahaman dan pendapat tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: *pertama*, adanya pengaruh dari ajaran dan keyakinan lain yang masuk ke dalam pola pikir sebagian umat Islam, seperti pengaruh bangsa Yunani di kalangan elit perempuan disekap di dalam istana-istana, sedangkan dikalangan bawah diperjualbelikan. Dalam peradaban Romawi Kuno perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami (seperti menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh). Dalam pandangan Hindu, perempuan boleh dijadikan sesajian (tumbal) bahkan petuah sejarah kuno mengatakan: racun, ular dan api tidak lebih jahat dari perempuan dan banyak lagi pandangan negatif lainnya. *Kedua*, kurangnya metodologi pemahaman ajaran Islam secara tepat dan benar sehingga kebanyakan mereka hanya memahaminya dari segi tek-teks yang tertulis saja.⁸⁴

Dalam konsep Islam mengenai perempuan, terungkap bahwa perempuan harus memanfaatkan waktunya untuk memikirkan masyarakatnya, seperti QS at-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Ilyas Husti, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Sunnah Rasulullah” 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah amar makruf nahi mungkar dapat dijabarkan sebagai perintah untuk memperbaiki keadaan, dan memperbaiki keadaan berarti membangun masyarakat. Kaum perempuan tetap memberikan peran yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak semestinya berpangku tangan dan membiarkan tugas-tugas kemasyarakatan dikerjakan oleh kaum laki-laki. Bila dikatakan masyarakat Islam, itu berarti *ummah Islamiyah*, sebagaimana yang diistilahkan oleh Islam. Akan tetapi bila dikatakan *ummah Islamiyah*, maka hendaklah mempunyai ciri-ciri kesatuan dari segi aqidah, ibadah, akhlak, sejarah, bahasa, nilai, pikiran, undang-undang dan kepemimpinan.

Peranan perempuan Islam dalam masyarakat ini, dapat disalurkan melalui berbagai sumbangan untuk menunjang program pembangunan masyarakat, baik dari segi kebendaan maupun kerohanian. Sumbangan-sumbangan dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas mereka secara berinteraksi dengan masyarakat, dengan menjadikan mereka sebagai agen kepada perubahan, baik perubahan di bidang politik, ekonomi ataupun sosial.⁸⁵

Sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, perempuan dan laki-laki mempunyai status yang sama di hadapan Allah. Islam membedakan lelaki dari perempuan karena mereka mengemban fungsi yang berbeda, tetapi tidak melakukan diskriminasi. Pandangan Islam tentang status perempuan tercermin dalam beberapa ayat dikutip sebagai berikut:

- 3.4.1 Tentang Kemuliaan Hidup Manusia, Lelaki Dan perempuan, Dan Larangan Untuk Menghilangkan Nyawa Manusia: (QS al-Isrā' [17]: 70), (QS al-Mā'idah [5]: 32), (Qs al-An'ām [6]:151).
- 3.4.2 Tentang kesetaraan dan balasan yang setimpal kepada lelaki maupun perempuan atas amal perbuatan mereka: (QS āli-Imrān [3]: 195), (QS an-Nisā' [4]: 128), (QS al-Baqarah [2]: 231), (QS al-Baqarah [2]: 241).
- 3.4.3 Tentang penghargaan peran sebagai ibu: (QS Luqmān [31]: 14), (QS an-Nisā' [4]: 1), (QS al-Ahqāf [46]: 15)
- 3.4.4 Tentang hak atas terpenuhinya kebutuhan berkaitan dengan peran sebagai ibu: (QS an-Nisā'[4]: 34), (QS al-Baqarah [2]: 233)

⁸⁵ Jamaluddin Rabain, "Perempuan Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. IV, No, 7 Juni 2005, 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3.4.5 Tentang hubungan dan pergaulan yang baik antara suami istri: (QS an-Nisā' [4]: 19)
- 3.4.6 Tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar: (Qs at-Taubah [9]:71)⁸⁶

3.5 Penafsiran Ayat-ayat tentang Peran Kodrati dan Sosial Perempuan dalam al-Qur'ān

3.5.1 Qs al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Hamka: Ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, dan kalau penyusuan di sia-siakannya, berdosa dia di hadapan Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabihan modern. Bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain.⁸⁷

Quraish Shihab: Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukannya. Kata (الوالدات) *al-wālidat* dalam penggunaan al-Qur'ān berbeda dengan kata (أمهات) *ummahât* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم) *umm*, kata *ummahât* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *wālidât* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'ān sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung

⁸⁶ Wahid Zaini, et al, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet 1, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 56-63

⁸⁷ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar Juz' 1*, cetakan pertama (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 559.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun.⁸⁸

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib.⁸⁹

Wahbah Az-Zuhaili: (والولدا ت يرضعن) ini adalah kalimat berita tapi bermakna perintah; “Hendaknya sama seperti ayat (والمطلقا) ia berfungsi untuk memberi penekanan agar hal itu diwujudkan. Makna kalimat ini: “Hendaknya mereka menyusukan”.⁹⁰

Surat ini merupakan bentuk nyata eksistensi seorang perempuan bagi kehidupan manusia tahun pertama setelah kelahirannya, menyusukan bayi secara alami dengan ASI bagi setiap ibu merupakan fitrah seorang perempuan dan merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt. Ibu yang di talak, atau semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama selama dua tahun penuh tidak lebih, kalau ia mau menyempurnakan masa penyusuan, tapi tidak apa-apa menyusui kurang dari tempo itu jika ada maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia.⁹¹

Secara umum ibu dianjurkan menyusui anaknya karena semua tabib sepakat bahwa air susunya adalah susu terbaik. Namun menyusui ini bisa wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusui kepada perempuan lain, atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ān*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503.

⁸⁹ *Ibid.*, 504

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 565.

⁹¹ *Ibid.*, 567. Lihat juga Mufatihatus taubah, *Eksistensi Perempuan dalam Kehidupan Pertama*, 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang lain untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian perempuan untuk menyusui anaknya karena merasa derajatnya tinggi atau demi mempertahankan kecantikan dan kesehatan bertentangan dengan fitrah dan berdampak buruk bagi si anak.⁹²

3.5.2 Qs an- Nisā’/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ قَنَيْتُمْ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Sebab Turunnya Ayat: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Bashri berkata, “Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul Saw, dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Laki-laki itu wajib dihukum *qishash* (hukuman yang sama dengan perbuatannya). Namun kemudian Allah menurunkan ayat, dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan *qishash* kepada suaminya.⁹³

Muqatil berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa’d bin ar-Rabi’. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa’d membangkaang (nusyuz) kepadanya, dan kemudian Sa’id menamparnya. Lalu Rasulullah Saw. Menetapkan bahwa Sa’d harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah

⁹² Ibid.

⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 3, 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'd untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda: “Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan mengirfomasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini.” Rasul pun melanjutkan sabdanya, “Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik”. Kemudian hukuman *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.⁹⁴

Buya Hamka: “*Laki-laki adalah pemimpin di atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian.*” Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan, yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak. Dengan sendirinya meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan ada kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.⁹⁵

Quraish Shihab: Kata (الرجال) *ar-rijâl* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan *lelaki*, banyak

⁹⁴ Ibid.,

⁹⁵ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar Juzu' 2*, 1195-1196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama yang memahami kata *ar-rijâl* dalam ayat ini dalam arti *para suami*. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku *Wawasan al-Qur'ân*, penulis kemukakan bahwa *ar-rijâlu qawwâmûna 'alâ an-nisâ'*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “*Karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,*” yakni untuk-untuk istri mereka.⁹⁶

Tetapi kemudian penulis menemukan Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu, bahwa kata *ar-rijâl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan al-Qur'ân dalam arti suami. Berbeda dengan kata (النساء) *an-nisâ'* atau (امرأة) *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri.

Menurutnya, penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang laki-laki dan perempuan, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri sholehah.

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwāmūn* adalah bentuk jamak dari kata (قَوَّام) *qawwām*, yang terambil dari kata (قَامَ). Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat, misalnya juga menggunakan akar kata itu, perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قَائِم) *qâ'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dinamai *qawwām*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmûn* sejalan dengan makna kata (الرِّجَال) *ar-rijâl* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus di akui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya, atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁹⁷

Wahbah Az-Zuhaili: Arti (قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ) laki-laki bertugas memimpin urusan-urusan perempuan, melindunginya dan menguasainya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dia juga mendidik dan menuntunnya. Sehingga arti *al-qawwamah* di sini adalah kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga dan rumah tangga, bukan penguasaan dengan cara yang bathil.⁹⁸

Perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya.

Maksud kalimat (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) adalah karena Allah telah memerintahkan (kaum laki-laki) untuk menjaga (hak-haknya). Allah Swt memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak-hak suaminya. Sikap seperti ini wajib dilakukan kaum perempuan karena Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberi nafkah dan menggaulinya, dan semua ketetapan Allah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan.⁹⁹

Allah Swt menetapkan pahala yang sangat besar bagi perempuan yang mau menjaga kehormatan dirinya ketika tidak bersama suaminya, dan sebaliknya Allah mengancam perempuan-

⁹⁷ Ibid., 425

⁹⁸ Ibid., 78

⁹⁹ Ibid., 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang tidak mengindahkan masalah ini. Imam al-Baihaqi, Ibnu Jarir, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Sebaik-baik istri adalah apabila kamu melihatnya dia menyenangkanmu, jika kamu perintah dia menaatinya, jika kamu pergi dia akan menjaga hartamu dan juga kehormatan dirinya. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada.”*¹⁰⁰

3.5.3 Qs at-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

Buya Hamka: Dalam ayat ini kita bertemu lagi kalimat *aulyā'*, dijamak kata wali yang pernah kita artikan pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah di sini perbedaan yang sangat besar di antara munafik dan mukminin. Kalau pada orang munafik terdapat perangai yang sama, kelakuan yang serupa, namun diantara mereka sesama mereka tidaklah ada pimpin-pemimpin dan dan bimbing-memimbing sebab masing-masing mementingkan diri sendiri, kalau mereka bersatu hanyalah karena samanya kepentingan.¹⁰¹

Sedang orang Mukmin tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin, yang setengah atas setengah, bantu membantu, laki-laki dengan perempuan. Dipatrikan kesatuan mereka oleh kesatuan I'tiqad, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 4*, cetakan 1, 210

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, timbullah ukhuwah, yaitu persaudaraan. Cintai mencintai, tolong menolong, bantu membantu. Yang kaya mencintai yang miskin, yang miskin mendo'akan yang kaya.¹⁰²

Dengan contoh-contoh kejadian pada zaman Rasulullah Saw. Ini, kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dan perempuan yang beriman adalah yang sebagai jadi pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuan pun ambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama. Bukan laki-laki raja.

Dengan semangat tolong menolong, pimpin-pemimpin, itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang makruf, semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada mungkar, tidak patut semuanya menentang. Sehingga mereka mempunyai pandangan umum (opini publik) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya, menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.¹⁰³

Quraish Shihab: “*Dan orang-orang yang mukmin*” yang mantap imannya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal saleh mereka, *lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain* dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah *mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, dengan khusyu'dan bersinambung, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya* menyangkut segala tuntutan. *Mereka itu pasti akan dirahmati Allah dengan rahmat khusus; sesungguhnya Allah maha perkasa* tidak

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid., 210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendaknya oleh siapa pun *lagi Maha Bijaksana*, dalam sebuah ketetapannya.¹⁰⁴

Selanjutnya ayat ini menjelaskan sebagian rahmatnya itu dengan menegaskan bahwa, *Allah menjanjikan* dengan janji yang pasti *kepada orang-orang mukmin yang mantap* imannya *lelaki dan perempuan* bahwa mereka semua akan dianugerahi *surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai*, yang mereka nikmati secara terus menerus, *kekal mereka di dalamnya, dan ada juga tempat-tempat yang bagus*.¹⁰⁵

Wahbah Zuhaili: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, *saling* membela dan saling mendukung. Hal ini sebagaimana di sebutkan di dalam sebuah hadis shahih:¹⁰⁶

Artinya: *“Orang Mukmin bagi Mukmin yang lain adalah seperti bangunan, mereka saling mendukung satu sama lainnya.”* dan *Rasulullah Saw. Menyilangkan jari-jari tangan beliau.*

Dahulu kerjasama antar kaum Muslimin dan Muslimah berlangsung di berbagai bidang dan dalam kondisi yang sangat penting, seperti hijrah dan jihad. Hal ini disertai *dengan* sikap para lelaki yang selalu menjaga kehormatan dan menjaga pandangan, serta para perempuan yang juga selalu menjaga etika yang tinggi, rasa malu, kehormatan, menahan pandangan dan bersikap sopan dalam berbicara, pakaian dan pekerjaan.

Peran perempuan tampak jelas dalam keberhasilan hijrah Rasulullah Saw, seperti yang dilakukan oleh Asma Dzatun Nithaqain. Ketika peperangan melawam musuh, para perempuan Muslimah memberi minum, menyiapkan makanan, memberi semangat untuk berperang, mendorong para laki-laki yang kalah agar kembali ke

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ân*, Volume 5, 650.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 5*, cet 1, 544.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medan tempur, merawat orang-orang yang terluka, dan mengobati orang-orang yang sakit.¹⁰⁷

3.5.4 Qs Rûm 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Buya Hamka: “*Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri*” ialah seruan kepada seluruh manusia, bahwa manusia itu sebagai manusia, sebagai cucu Adam hakikatnya adalah satu. Maka dipertemukanlah oleh Allah jodoh di antara kedua pihak si jantan dengan sibatina, untuk melanjutkan tugas berkembang biak di muka bumi. “*Agar tenteramlah kamu kepadanya.*” Artinya akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Maka hidup dipadukan menjadi satu. Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan dapat langsung pembiakan manusia. “*Dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang.*”

Cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh. Pertama sebab positif selalu ingin menemui negatif, laki-laki inginkan perempuan, dan sebaliknya, segala sesuatu mencari timbalannya.

Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta ialah kerinduan seorang laki-laki dengan perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki yang dijadikan Allah Swt tabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri.

¹⁰⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiap–tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan manumpahkan kasih sayang. Bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam itu dia *rahmatan*, yang diartikan kasih sayang, lebih mendalam dari cinta. Teranglah disini bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu di antara ayat-ayat Allah Swt atau satu di antara berbagai ragam kebesaran Allah Swt.¹⁰⁸

Quraish Shihab: kata (زوج) *zauj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata (أزواج) *azwāj* berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, *pasangan* baik ia laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis-hadis, istri Nabi katakanlah ‘Āisyah ra. Disebut sebagai (زوج النبي) *zauj an-Nabiyy* yang tentu saja walau disini ia berbentuk maskulin ia tidak dapat dirtikan sebagai *suami* tetapi yang dimaksud adalah *pasangan* yang dalam hal ini tentu saja seorang perempuan (istri).

Kata (تسكنوا) *taskunû* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan* karena ia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin, setiap jenis kelamin, tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya.

Kata (إليها) *ilaihâ* yang merangkai kata (لتسكنوا) *li taskunû* mengandung makna *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami-istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.

¹⁰⁸ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar Juzu' 21*, 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata (مودّة) dan (رحمة). Kata *mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut, baik *rahmat* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugrah Allah yang sangat nyata.

Ayat ini diakhiri dengan “*yatafakkarûn.*” Di sini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Allah lah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹⁰⁹

Wahbah az-Zuhaili: Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Swt yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasihan-Nya adalah dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal pemulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan, dan kekeluargaan.

Allah Swt juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh dan sempurna; serta ketenangan,

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ân*, Volume 11, 37.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.¹¹⁰

3.5.5 Qs Luqmân/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-kulah kembalimu”.

Buya Hamka: “Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu bapaknya” (pangkal ayat 14). Wasiat kalau datang dari Allah sifatnya ialah perintah. Tegasnya ialah bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya.¹¹¹

“Ibunya telah mengandung dalam keadaan payah bertambah payah”. Dalam sepatah ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah bertambah payah. Payah sejak dari mengandung bulan pertama, bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai di puncak kepayahan di waktu anak dilahirkan. Lemah sejujur badan ketika menghajan anak keluar, “dan memeliharanya dalam masa dua tahun”. Yaitu sejak melahirkan lalu mengasuh, menyusukan, memomong, menjaga, memelihara sakit senangnya. Sejak dia masih tertelentang tidur, sampai berangsur pandai menungkup, sampai berangsur bersingsut, sampai berangsur.¹¹²

Quraish Shihab: “Dan kami wasiatkan” yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia *menyangkut kedua orang ibu bapaknya*; pesan kami disebabkan karena ibunya telah

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 5*, cet 1, 544.

¹¹¹ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar Juzu' 2*, 5567.

¹¹² Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan. Yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak.*¹¹³

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemamahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “Peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak, di banding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya samapai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu.¹¹⁴

Wahbah az-Zuhaili: Dan kami perintahkan kepada manusia dan mewajibkan kepadanya untuk berbakti dan patuh kepada orang tua serta memenuhi hak-hak keduanya, terutama kepada ibu yang mengandungnya dalam keadaan lemah secara beruntun dan terus meningkat, mulai dari mengandung dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. Telah menerangkan bahwa ibu memiliki hak lebih besar daripada ayah untuk mendapatkan bakti dari anaknya, dengan menegaskannya sebanyak tiga kali, kemudian pada kali keempat baru bapak. Jadi, Rasulullah Saw, menjadikan bakti kepada ayah sebesar seperempat, dan tiga seperempat untuk ibu.

Kami memerintahkan dan mengharuskan kepadanya untuk bersyukur kepada ku atas nikmat ku kepadanya, dan bersyukur kepada kedua ibu bapaknya karena kedua ibu bapaknya adalah dua orang yang menjadi sebab dirinya ada dan terlahir di dunia ini. Disamping itu, setelah Allah Swt, ibu bapaknya yang menjadi sumber kebaikan yang dia peroleh.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ân*, Volume 11, 129.

¹¹⁴ Ibid.